

**STUDY ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOSPIN JASA SYARIAH  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S I)  
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**Muhammad Niamil Hida**

**2101220**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INTSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Muhammad Niamil Hida  
NIM : 2101220  
Judul : STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOSPIN JASA  
SYARIAH PEKALONGAN

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

31 Januari 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan muamalah tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 11 Januari 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Maksun, M.Ag  
NIP. 150 263 040

Drs Sahidin, M.Si  
NIP. 150 263 235

Penguji I

Penguji II

Arif Budiman M.Ag  
NIP. 150 274 615

Rupi'i M.Ag  
NIP. 150 285 611

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs Sahidin, M.Si  
NIP. 150 263 235

Drs. Wahab Zaenuri, M.M  
NIP. 150 299 492

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Niamil Hida

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Muhammad Niamil Hida

N I M : 2101220

Judul : Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan  
*Musyarakah* Di Kospin Jasa Syariah Pekalongan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Januari 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 150 263 235

Drs. Wahab Zaenuri, M.M  
NIP. 150 299 492

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali Imron : 130)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Asy - Syifa', 1997, hlm. 97.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Untuk Bapak & Ibu tercinta yang senantiasa membasahi bibirnya dengan do'a, membuat Tuhan memberikan rahmat-Nya.

Untuk kakak, adik-adik ku tersayang yang selalu mengisi ruang hampa dengan penuh keceriaan, canda, tawa dan kasih sayang.

Untuk My Tsuma yang senantiasa meluangkan waktu buat penulis dan selalu mendo'akan serta memberikan motivasi dalam menjalani hidup ini.

Untuk My Friend Al-karonjie Group yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan dorongan

Buat teman-teman 01seperjuangan yang saling mendukung dalam proses pembuatan skripsi

Buat KSR PMI Unit IAIN Walisongo yang menjadi saksi perjalanan hidup selama 6 tahun

Buat rekan-rekan penghuni Posko 02, 03, 04, 05, 06, 07 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya

## ABSTRAK

*Musyarakah* merupakan salah satu konsep kerjasama dalam usaha perekonomian yang berdasarkan syari'ah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian di tanggung bersama-sama, yang bertujuan menjalankan usaha yang terhindar dari unsur-unsur ribawi. Konsep *musyarakah* ini sangat membantu para pengusaha terutama dari kalangan menengah ke bawah. Sepuluh tahun belakangan ini banyak bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah yang dalam produk usahanya berupa *musyarakah*, pada kali ini penulis meneliti pembiayaan *musyarakah* yang dipraktekkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan apakah sudah sesuai menurut pandangan hukum Islam?

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan yang lainnya dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan. sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Untuk analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari berbagai lembaran atau brosur menunjukkan bahwa produk *musyarakah* yang dilaksanakan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan belum sesuai dengan kosep hukum Islam, dimana masih ada unsur riba, yaitu penetapan nominal uang yang harus disetorkan di tentukan diawal padahal belum mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mendapat keuntungan atau rugi, serta masih adanya jaminan dalam akad *musyarakah*, selain itu apabila usaha yang dilakukan nasabah terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh nasabah saja

Musyarakah yang dilaksanakan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan ialah musyarak inan, dimana terjadi penyatuan modal antara kospin jasa syariah dengan nasabah dengan jumlah modal yang berbeda.

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Niamil Hida  
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 26 Juli 1983  
NIM : 2101220  
Fakultas : Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Jurusan : Muamalah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Study Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan” benar-benar hasil karya atas nama tersebut di atas.

Jika skripsi dengan judul tersebut di atas terbukti merupakan hasil karya orang lain, maka nama tersebut di atas sanggup menerima sanksi yang berlaku.

Semarang, 17 Januari 2008

Muhammad Niamil Hida

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Tiada untaian kata yang layak dan pantas penulis ungkapkan selain bacaan Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi Makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
3. Bapak Drs. Sahidin M.Si dan Drs. Wahab Zainuri MM. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya pada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pungkuran , APIKK Kapulisen dan Darun Najah Jrahah
6. Koperasi Simpan Jasa Syariah Pekalongan yang telah membantu kelancaran memperoleh data dalam proses penulisan skripsi

7. Bapak dan ibu tercinta yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang serta memberikan dukungan dan dorongan do'a dalam menuntut ilmu sehingga skripsi ini selesai.
8. My Tsuma yang telah memberikan motivasi serta memberikan perhatian yang mendalam dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepengurusan KSR PMI Unit IAIN Walisongo Semarang yang memberikan ijin dalam proses pembuatan skripsi
10. Rekan-rekanita Kalisidi seperjuangan yang telah mendahului wisuda, terima kasih atas motivasinya.
11. Rekan-rekanita KSR PMI Unit IAIN Walisongo Semarang khususnya penghuni posko, terima kasih atas do'anya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
*Amin Ya Rabbal Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Januari 2007

Muhammad Niamil Hida

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK PENELITIAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG <i>MUSYARAKAH</i> .....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Musyarakah</i> .....	17
B. Syarat dan Rukun <i>Musyarakah</i> .....	22
C. Tujuan dan Manfaat <i>Musyarakah</i> .....	27
D. Pembagian Jenis dan Macam-macam <i>Musyarakah</i> .....	28
E. Masa Berlakunya Kontrak dan Berakhirnya Akad <i>Musyarakah</i> .....	35

BAB III : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> DI KOSPIN	
JASA SYARIAH PEKALONGAN .....	38
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah	
Pekalongan .....	38
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah	
Pekalongan .....	38
2. Visi Dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah	
Pekalongan .....	40
3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Jasa	
Syariah Pekalongan.....	42
4. Dewan Pengawas Syariah .....	46
5. Produk-Produk Kospin Jasa Syariah.....	47
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Di Kospin Jasa	
Syariah Pekalongan .....	53
C. Sitem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Di Kospin Jasa	
Syariah Pekalongan.....	56
 BAB IV : ANALISIS PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> DI KOSPIN JASA	
SYARIAH PEKALONGAN.....	62
A. Analisis Praktek Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Di Kospin Jasa	
Syariah Pekalongan.....	62
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Di Kospin Jasa Syariah Pekalongan	64
 BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran.....	74
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik<sup>1</sup>

Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar *rahmatan lil 'alamin* dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam.

Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, ia mempunyai konsepsi dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
(المائدة: ٣)

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu dan Aku sempurnakan pula nikmat-Ku untuk kamu, serta aku rela Islam sebagai agama kamu”.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 33.

<sup>2</sup> Departemen RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989 hlm 157

Oleh sebab itu manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya.

Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah untuk bangkit, selain itu merekapun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan pihak yang kuat bertindak semena-mena.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah kebawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan.

Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang.

Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kolektif).

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, (Penerjemah Nabhani Idris), Jakarta: cv Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3

Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *Muamalah*.<sup>4</sup>

Salah satu bagian terpenting dari *muamalah* atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah *syirkah*<sup>5</sup> (perseroan). Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul*<sup>6</sup>. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk paling padat, dimana sebagian besar penduduknya merupakan pemeluk Agama Islam, oleh karena itu tidak salah bila di kemudian mulai

---

<sup>4</sup> Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan antara sesama manusia di luar ibadah. Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Rsaja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

<sup>5</sup> Syirkah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Taqyuddin Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moch Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996, hlm. 153

<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pertanyaan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang Qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Ghufroon A Mas'adi, *Op.Cit*, hlm. 77

<sup>7</sup> Mustafa Diebul, *Fiqh Iskam, Mantan Taqrib Dan Dalilnya* Alih bahasa, M. Hasan Buda'ie, Yogyakarta: Sumbangan Offset, 1984, hlm. 206)

bermunculan keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan suatu sistem perekonomian yang bebas riba dan sesuai dengan syariat hukum Islam, yang mana sistem perekonomian ini diharapkan mewujudkan suatu perekonomian yang adil dan merata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Ketika Lembaga Keuangan Syari'ah pertama kali berkembang, baik ditanah air maupun di manca negara. Sering kali dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah adalah lembaga Keuangan bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan merupakan semua badan yang melakukan semua aktivitas dibidang keuangan yang kemudian menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Merupakan bagian integral dari sebuah sistem ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan dalam suatu negara menjadi penting keberadaannya karena mampu menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.

Untuk menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai tarjih kerjanya Tim Perbankan MUI pada tanggal 1 Nopember 1991 berhasil mendirikan PT. Bank Islam Muamalat Indonesia (BMI).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal. 25

Untuk mendukung tumbuh kembangnya bank-bank yang menggunakan prinsip syari'ah sebagai penampung aspirasi dari masyarakat pemerintah menyetujui undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan dengan prinsip syari'ah sebagai perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana dalam undang-undang tersebut tidak ada aturan tentang bank syari'ah (khususnya bank umum syari'ah), karena dalam undang-undang tersebut secara umum hanya menjelaskan tentang bank konvensional, kecuali dalam pasal 13.c yang mengatur tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>9</sup>

Dengan disahkannya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dengan prinsip syari'ah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syari'ah, tidak hanya itu saja bank-bank konvensionalpun juga berpeluang untuk membuka Bank cabang Syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya Bank Muamalah, BPR Syari'ah dan Bank konvensional yang membuka cabang syari'ah di berbagai kota di Indonesia.

Meskipun banyak terjadi pertumbuhan Bank Muamalah, BPR Syari'ah dan Bank Syari'ah cabang dari Bank konvensional tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat lapisan bawah sulit untuk memenuhi

---

<sup>9</sup> Wiroso, SE, MBA, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004, hlm. 32

pesyaratan teknis bank.<sup>11</sup> Oleh karena itu perlu dikembangkannya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang sederhana, cepat dan mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat bawah. Dimana lembaga tersebut tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengalami kemacetan dalam operasionalnya.

Dengan adanya lembaga keuangan syari'ah (non bank) diharapkan dapat membantu para pengusaha kecil tradisional dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mereka, terutama dalam hal pengadaan modal usaha, ini menjadi kendala utama mereka dalam mengembangkan unit-unit usaha mereka. Sekaligus lembaga tersebut diharapkan dapat benar-benar menciptakan perekonomian yang adil dan merata yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu peranan Pinbuk (sebagai lembaga yang dibentuk oleh ICMI, MUI dan BMI)<sup>12</sup> sangatlah diperlukan dalam upaya-upaya pembangunan umat, terutama untuk memperdayakan usaha kecil lapisan bawah dengan melalui kegiatan-kegiatan yang konkrit. Salah satunya yang saat ini telah berkembang pesat adalah dengan mendorong tumbuh berkembangnya lembaga keuangan masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi sistem syari'ah di tingkat masyarakat bawah yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) padanan dari Baitul Maal wa Tamwil.

---

<sup>11</sup> Baihaqi Abd. Madjid & Saifudin A Rosyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah "Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia"*, Jakarta, PINBUK, 2000, hlm. 82

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 85

Koperasi<sup>13</sup> sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dan yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi seperti yang terdapat dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut AL-Qur’an, walaupun dalam AL-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur’an.<sup>14</sup> Yaitu :

---

<sup>13</sup> Dari segi etimologi kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, MUI Pres, 2004, hal.54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.....

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan), menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagai mana Allah telah mengajarkannya.....(AL-Baqoroh : 282)<sup>15</sup>*

Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Syari’ah Pekalongan sebagai lembaga keuangan syari’ah (non bank) yang terletak di Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari beribu-beribu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan syari’ah, KOSPIN Jasa Syari’ah Pekalongan memiliki karakteristik tersebut dapat berupa ketentuan / aturan atau hukum yang berlaku dalam KOSPIN Jasa Syari’ah dimana dalam operasionalnya KOSPIN Jasa Syari’ah berdasarkan pada syari’ah/ ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Sebagai lembaga keuangan syari’ah produk-produk yang ditawarkan KOSPIN Jasa Syari’ah Pekalongan pada masyarakat sangatlah berbeda dengan koperasi konvensional di mana produk-produk yang ditawarkan KOSPIN Jasa Syari’ah Pekalongan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam diantaranya adalah produk pembiayaan *Musyarakah* yang menggunakan prinsip bagi hasil.

*Musyarakah* merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 54

proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja karena dalam *musyarakah* tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawab menjalankan secara optimal.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis akan meneliti lebih lanjut tentang akad *musyarakah* dan bagaimana *musyarakah* tersebut digunakan dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan, dalam Judul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *Musyarakah* Di Kospin Jasa Syariah Pekalongan

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan itu adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *Musyarakah* di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan ?
2. Bagaimana praktek *Musyarakah* di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan ?

---

<sup>16</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 21

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek *Musyarakah* di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan dalam pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui jenis praktek *Musyarakah* di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan.

### D. Telaah Pustaka

Akhir-akhir ini umat Islam sangat ingin untuk menampakkan Islam secara sosial ekonomi meningkat pesat, dengan banyaknya lembaga-lembaga ekonomi dengan konsep Syariah. Oleh karena itu tidak heran apabila banyak para pemikir ekonom muslim yang kemudian menuangkan ide pikirannya tentang persoalan-persoalan ekonomi Islam dan perbankan kedalam berbagai buku, diantaranya adalah Muhammad dalam bukunya "*Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah (Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktek Ekonomi Modern)*" menerangkan ketentuan-ketentuan *Mudharabah* dalam teori dan aplikasinya dalam perekonomian Syariah. Serta bukunya yang lain Muhammad "*Tehnik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syari'ah*" Obyek kajian dari buku tersebut adalah cara perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta perhitungan *profit margin* dalam pembiayaan *murabahah* dilembaga keuangan syari'ah.

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu :

Skripsi dengan judul “*Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Perspektif Hukum Islam*”, oleh Umma Farida telah menguraikan secara singkat mengenai apa pengertian syirkah dan bagaimana dasar hukumnya, rukun dan syarat syirkah serta bentuk-bentuk syirkah. Akan tetapi dalam hal ini ia memfokuskan dalam bisnis Franchise dalam perspektif hukum Islam.<sup>17</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis terhadap Pendapat Revrison Baswir tentang Koperasi dalam hukum muamalah Islam (Studi Komparatif antara koperasi dan syirkah Ta'awuniyah)*” oleh Moh. Taufiqurrahman yang membahas tentang bagaimana Revrison Baswir tentang koperasi, dan bagaimana pemikiran Revrison Baswir tentang koperasi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.<sup>18</sup>

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (Bprs) Artha Surya Barokah Semarang*”. Oleh Endang Setyaningsih yang membahas tentang praktek pembiayaan musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Arta Surya Semarang yang dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Arta Surya masih menggunakan manajemen

---

<sup>17</sup> Umma Farida, *Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Prespektif Hukum Islam*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000.

<sup>18</sup> Muhammad Taufiqurrahman, *Analisis Terhadap Pendapat Revrison Baswir Tentang Koperasi Dalam Hukum Islam*. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004

konfensional, terbukti dengan masih menggunakan jaminan dan anggunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah<sup>19</sup>.

Dari beberapa judul skripsi diatas, maka penulis mengkaji yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu mengenai penerapan sistem pembiayaan *Musyarakah* di KOSPIN JASA Syariah Pekalongan, dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan musyarakah di KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan dalam hal akad musyarakah, bagi hasil, serta bagaimana kospin jasa syariah memantau kinerja musyarakah dilapangan. dengan cara mengumpulkan data-data tentang akad musyarakah untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan untuk mengapresiasi sesuatu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *kualitatif*<sup>20</sup>

Metode merupakan hal yang paling pokok dalam penulisan ilmiah, bahkan benar tidaknya suatu penelitian bergantung pada pemilihan metode yang dipergunakan untuk memperoleh dan membahas data dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Endang Setyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006

<sup>20</sup> Menurut Bogdan dan Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 3.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dikancah lapangan terjadinya gejala-gejala.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu penelitian.

### a. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan yang lainnya<sup>22</sup> Data diperoleh dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu: data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>23</sup> Sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap saja. Sedangkan sumber tambahan yang tidak dapat diabaikan adalah sumber data yang tertulis dan terbagi atas sumber buku, arsip, dll.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM Press, 1986, hlm. 10

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.87

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 89

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut.

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas di KOSPIN JASA Syariah Pekalongan. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat

#### b. Metode Interview/Wawancara

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (responden).<sup>24</sup>

Interview atau wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam persoalan yang berkaitan dengan *Musyarakah*

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

---

<sup>24</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996, hlm. 67.

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.<sup>25</sup> Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang keadaan KOSPIN, jumlah nasabah, dan data-data lain yang bersifat dokumen. Metode ini dimaksudkan sebagai tambahan untuk bukti penguat.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>26</sup>

Setelah data terkumpul maka untuk menyusun dan menganalisa data-data tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertuang atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>27</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Agar usulan ini (desain penelitian) dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing merupakan karakteristik yang berbeda-beda namun dalam kesatuan tak terpisah (*Inhaerent*).

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

<sup>26</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm. 104.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 243.

- BAB I : Berisi Pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah; pokok masalah; tujuan penulisan; metode serta sistematika penulisan.
- BAB II : Dalam bab ini memuat landasan teori tentang Pengertian *Musyarakah* dan dasar hukum; Rukun dan syarat *Musyarakah*; Macam-macam *Musyarakah*; Batalnya *Musyarakah*
- BAB III : Memuat sekilas tentang KOSPIN JASA Syariah Pekalongan; konsep pengelolaan; karakteristik usaha; Ketentuan pembiayaan *Musyarakah*; di KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan.
- BAB IV : Berisi analisis tentang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KOSPIN JASA Syariah Pekalongan menurut pandangan hukum Islam.
- BAB V : Memuat tentang; kesimpulan; serta saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG *MUSYARAKAH*

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Musyarakah*

##### 1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *sharikah* atau *syirkah* berasal dari *fiil madhi* (شَرَكَ - يَشْرِكُ - شِرْكًا - وَشَرَكَةً) yang mempunyai arti : sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.<sup>1</sup>

Syirkah dari segi etimologi berarti : اَلْاِخْتِلَاطُ mempunyai arti : campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.<sup>2</sup>

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: *A Munawwir*, 1984, hlm. 765.

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 60.

<sup>3</sup> Mas'adi Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.192

<sup>4</sup> Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm. 193.

M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian *syirkah* diatas, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Dalam Al Quran Allah SWT berfirman dalam QS. Shaad : 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ص : ٢٤)

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”<sup>6</sup>

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.<sup>7</sup>

Dan juga dalam QS. An Nisa’ : 12

<sup>5</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm. 735-736.

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 3505.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayarutangnya dengan tidak memberi madhorot (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun”<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.<sup>9</sup>

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja QS. Shaad : 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*), sedangkan. QS. An Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris.<sup>10</sup>

b. Dalam Hadis dinyatakan sebagai berikut :

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 117

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 366.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 130.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود بسند صحيح)

*“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka”* (H.R Abu Dawud ).<sup>11</sup>

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.<sup>12</sup>

عَتَ السَّائِبُ الْمَخْزُومِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آتَهُ كَاتَ شَرِيكَ التَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَبْلَ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَ شَرِكِي (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

*"Dari Saib Al-Makhzumi sekutu Nabi Muhammad SAW sejak Sebelum jadi Rasul, ia datang pada hari penaklukan Makah, maka ia berkata, dipersilahkan selamat datang saudaraku dan sekutuku". (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah)*

<sup>11</sup> TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, hlm. 175

<sup>12</sup> Ash-Shon'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998, hlm. 64.

Dan dari riwayat yang sama

عت السائب ابنت ابى السائب, اته قال للتبى صلى الله عليه وسلم :  
 كتبت شريكى فى الجاهليه, فكنت خير شريك لاتدارين ولاتمارينى  
 (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

*"Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi SAW: engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai kepadaku". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>13</sup>*

Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni* yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarokah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.<sup>14</sup>

## B. Syarat dan Rukun Musyarakah

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 91

Para ulama' memperselisihkan mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama' Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.<sup>15</sup>

Dan Jumhur ulama' menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*.

1. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama' meliputi :

a. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.<sup>16</sup>

b. *Al 'Aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu :

- Orang yang berakal
- Baligh
- Merdeka atau tidak dalam paksaan.

Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan,

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm. 71

<sup>16</sup> *Ibid*

dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.<sup>17</sup>

c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa :

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
- Modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan
- Modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>18</sup>

Sedangkan kalau dilihat dari segi peranan dalam pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 182.

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 74.

<sup>19</sup> *Ibid*

2. Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut :
  - a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
  - b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
  - c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.<sup>20</sup>

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.<sup>21</sup>

#### 1. Ijab Kabul

Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### 2. Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini.

---

<sup>20</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969, hlm. 66.

<sup>21</sup> Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

### 3. Objek Akad

Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut ini

#### a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra

3) Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

**C. Tujuan dan Manfaat *Musyarakah***

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri yaitu: memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya.<sup>22</sup>

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak di pakai dalam perbankan syari'ah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.<sup>23</sup>

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* yaitu meliputi :<sup>24</sup>

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 125.

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op.cit.* hlm. 129.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 133-134.

- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko yang terjadi dalam pembiayaan *Musyarakah*, relatif tinggi :

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Nasabah sering Lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri..
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

#### **D. Pembagian Jenis dan Macam-Macam *Musyarakah***

Pembahasan mengenai macam-macam syirkah, para ulama' fiqih memberikan beberapa macam syirkah, sebagian ulama' ada yang memperoleh syirkah tertentu dan ada yang melarang syirkah tertentu pula.

Ulama fiqih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung, CV. Alfabeta, 2003, hlm. 251.

### 1. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

*Syirkah Amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya.. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga
- b. *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka

### 2. *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syirkah ini terbagi menjadi (lima) 5 jenis yaitu:

#### 1. *Syirkah Inan*

Para fuqaha Madzab-Madzab fiqh islam mendefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI, 2003, hlm. 34

Madzab Hambali: ber-syirkahnya dua orang atau lebih dengan suatu modal yang diberikan oleh masing-masing dari mereka, baik ketika akad ataupun ketika pembelian dengan tujuan berdagang dalam satu macam perdagangan, dengan kesamaan modal tanpa kesamaan keuntungan atau sebaliknya jika kelebihan keuntungan adalah bagi orang yang paling banyak kerjanya dari mereka<sup>27</sup>

Madzab Maliki: bersyirkahnya dua orang atau lebih dengan ketentuan tidak ada yang mengelola harta *syarikah* kecuali dengan kehadiran dan kesertaan mitranya atau dengan seijinnya.<sup>28</sup>

Madzab Syafi'i: bersyirkahnya dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal mereka sehingga harta salah satu pihak tidak dapat dipisahkan dari harta pihak yang lain, yang digunakan untuk berdagang dan keuntungannya dibagi antara mereka menurut rasio modal mereka.<sup>29</sup>

Madzab Hamballi: bersyirkahnya dua orang dengan harta mereka untuk usaha pada modal itu dengan badan mereka dan keuntungannya adalah dibagi antara mereka berdua atau bersyerikatnya dua orang dengan harta mereka untuk salah satu

---

<sup>27</sup> Kamal Ibnu Humam, *Fathul Qadir*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 593 H, hlm.5

<sup>28</sup> Al Khathab, *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 954 H, hlm. 134

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 146

keduanya berusaha pada modal itu dengan syarat keuntungan untuknya lebih banyak dari keuntungan modalnya.<sup>30</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan *musyarakah inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuatu dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah* macam itu disepakati oleh ulama tentang bolehnya (*ijma'* ulama).

## 2. *Syirkah Mufawadhah*

Para fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikan mengenai *syirkah mufawadhah*.

Menurut Madzab Hanafi: suatu *syirkah* yang berdiri berdasarkan pada prinsip persamaan antara dua orang dalam kewenangan dan kemampuan pengelolaan, modal dan agama.<sup>31</sup>

Madzab Maliki : masing-masing dua orang atau lebih yang bersyarat menyerahkan kepada mitranya kebebasan mengelola modal syarikat untuk kepentingan syarikat.<sup>32</sup>

Menurut Madzab Syafi'i *syirkah mufawadhah* adalah tidak sah. Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan serikat itu hanya berlaku bagi pencampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang. Sedangkan cabang-cabang ini tidak bisa diperoleh bersama, kecuali

---

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 682 H, hlm. 14

<sup>31</sup> Al Kasani, *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 587 H, hlm. 58

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid*, Juz 2, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 595 H,

berasal dari modal yang sama. Jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka ini termasuk penipuan dan kerancuan yang tidak diperbolehkan. Inilah sifat dari *syarikah mufawadah*<sup>33</sup>

Menurut Madzab Hambali *syirkah* ada dua macam yaitu *pertama* suatu penyerahan oleh masing-masing orang yang bersyirkah kepada mitranyadalam pembelian dan penjualan dalam mudharabah, penguasaan, bepergian dengan modal, menggadaikan dan menjadikannya agunan serta jaminan untuk usaha.

*Kedua* suatu *syirkah* yang melibatkan kedua orang bersyirkah dalam suatu keikutsertaan dalam hal yang dihasilkan oleh masing-masing keduanya dari warisan atau hhibah, atau apa yang didupatkannya dari barang temuan, harta karun dan sebagainya, sebagaimana masing-masing saling menanggung tebusan atau ganti rugi tindak kriminal, menanggung barang rampasan, mengganti harga barang yang dilenyapkan, denda jaminan dan *kafalah*.

*Mufawadah* semacam ini tidak boleh menurut Madzab Hambali, karena terdupat unsur *gharar* (penipuan), sebab jika terjadi *gharar* maka hukumnya batal.<sup>34</sup>

Mengenai syarat-syarat syarikah mufawadah yang diperselisihkan oleh malik dan abu hanifah terletak pada modal, menurut hanifah syarat syarikah mufawadah adalah adanya kesamaan

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 269

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 21

modal antara kedua belah pihak yang berserikat. Sedang menurut imam malik, kesamaan modal tidak menjadi syarat, karena disamakan dengan *syarikah inan*

### 3. *Syirkah Abdan*

Para fuqaha' berbeda-beda dalam mendefinisikan *syirkah abdan* yaitu sebagai berikut:

Madzab Hanafi: berserikatnya dua orang untuk menerima order pekerjaan dan penghasilannya adalah dibagi antara mereka berdua, seperti tukang jahit<sup>35</sup>

Madzab Maliki: berserikatnya dua tukang atau lebih untuk bekerjasama dan saling membagi upah pekerjaan mereka sesuai dengan pekerjaan masing-masing, keduanya dalam pekerjaan melibatkan pekerjaan mitranya atau saling mendekati dalam pekerjaan.

Madzab Syafi'i: berserikatnya dua orang atau lebih, masing-masing bekerja dengan ketrampilannya secara sama atau berbeda, baik dengan kesatuan pekerjaan atau dengan pekerjaan yang berbeda.<sup>36</sup>

Madzab Hambali: berserikatnya dua orang atau lebih dalam apa yang mereka hasilkan dengan ketrampilan tangan mereka, seperti tukang yang berserikat untuk mengerjakan karya mereka atau mereka berserikat dalam apa yang mereka hasilkan dari barang yang halal, seperti berburu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kamal Ibnu Humam, *Op.cit*, hlm. 28

<sup>36</sup> Asy Syirazi, *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 376 H, hlm.

<sup>37</sup> Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 5

#### 4. *Syirkah Wujuh*

Para fukuha mendefinisikan *sirkah wujuh* bermacam-macam diantaranya sebagai berikut :

Madzab Hanafi: berserikatnya dua orang atau lebih tanpa modal bagi keduanya untuk sama-sama membeli dan dengan nama baik mereka.<sup>38</sup>

Madzab Maliki: berserikatnya dua orang atau lebih tanpa modal harta dan karya, ia adalah syarikat berdasarkan tanggung jawab moril yang mana jika mereka membeli sesuatu maka berada pada tanggungan mereka berdua dan jika menjualnya mereka saling berbagi keuntungan.<sup>39</sup>

Madzab Syafi'i: berserikatnya dua orang yang memiliki reputasi di masyarakat karena kebaikan keduanya dalam berbisnis (Mu'amalah) dengan mereka, untuk masing-masing mereka membeli dengan tangguh bayar (tempo) dan barang yang dibeli milik keduanya. Jika mereka menjualnya maka kelebihan harga jual di bagi antar mereka.<sup>40</sup>

Madzab Hambali: Berserikatnya dua orang dalam barang yang mereka beli dengan nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka tanpa memiliki modal financial. Dengan kesepakatan bahwa apa yang mereka beli kepemilikannya dibagi antar

---

<sup>38</sup> Al Kasani, *Op.cit*, hlm. 57

<sup>39</sup> Al Khathab, *Op.cit*, hlm. 141

<sup>40</sup> Ar Ramli, *Op.cit*, hlm. 544

mereka secara tengahan, pertigaan, perempatan atau sebagainya dan mereka menjualnya, maka hasil dari jual beli dibagi antar mereka.<sup>41</sup>

Jadi dapat disimpulkan *sirkah wujuh* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan pengusaha dengan perjanjian profit sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian (masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* itu karena mengandung unsur *wakalah*<sup>42</sup> yang diperbolehkan secara syar'i, sedangkan ulama syafi'i dan malik melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini, disamping itu terdapat unsur *gharar*, kerana masing-masing mitra memberi kompensasi kepada mitranya lewat suatu mata pencaharian yang tidak jelas tanpa suatu karya atau pekerjaan khusus.

## **E. Masa Berlakunya Kontrak dan Berakhirnya Akad *Musyarakah***

### **1. Masa Berlakunya Kontrak *Musyarakah***

Secara general bahwa setiap kontrak perlu ditentukan masa berlakunya, seperti khususnya dalam bentuk perdagangan, yang kemungkinan dilakukan untuk jangka waktu pendek dan untuk tujuan khusus. Dalam hal ini jika masa berlakunya kontrak kurang, maka dapat diperpanjang masa kontrak tersebut melalui persetujuan antara kedua

---

<sup>41</sup> Ibnu Qudamah, *Op.cit*, hlm. 14

<sup>42</sup> *Wakalah* ialah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu untuk diperkenankan oleh syariat. Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 269

belah pihak. Namun, untuk mengakhiri kontrak *musyarakah* perlu adanya persetujuan kedua belah pihak dengan catatan, bahwa pihak partner membayar kepada pihak Bank semua tanggung jawab yang timbul dari pemberhentian kontrak ini.

Menurut Jordan Islamic Bank (JIB), dalam hal kontrak *musyarakah* apabila Bank memandang sia-sia dalam melangsungkan kontrak tersebut serta ada salah satu pihak partner yang ketahuan melanggar ketentuan dalam kontrak, maka pihak Bank dapat mengakhirinya.<sup>43</sup>

## 2. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu Akad *Syirkah* secara umum yaitu:<sup>44</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri)
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain

---

<sup>43</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 121.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 133-134.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah* .

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***  
**DI KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN**

**A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan**

1. Sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syari'ah Pekalongan<sup>1</sup>

Sebagai sebuah lembaga koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1973, Koperasi Simpan Pinjam Jasa telah membuktikan kepada masyarakat, bahwa melalui fokus usaha layanan pada simpanan dan pinjaman, Kospin Jasa mampu berkiprah dalam ikut serta mengembangkan usaha anggota dan masyarakat secara luas.

Dengan fokus usaha pada penghimpunan dana berupa simpanan dari anggota dan calon anggota untuk kemudian disalurkan kembali dengan bentuk pinjaman kepada anggota/calon anggota secara luas, telah menjadikan Koperasi Simpan Pinjam Jasa, sebagai sebuah lembaga keuangan yang terpercaya pilihan masyarakat. Bahkan saat ini, dengan jaringan anggota dan mitra usaha yang tersebar diberbagai wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur, Koperasi Simpan Pinjam Jasa telah mampu menjadi bagian kekuatan ekonomi masyarakat yang patut diperhitungkan dalam perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup> Brosur Profil Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan

Kini dengan semakin banyak tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan pola syari'ah di Indonesia, dan adanya rekomendasi dari Rapat Anggota Tahunan ke 30 pada tahun 2004 yang mengamatkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah, serta adanya kecenderungan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendanaan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) yang berdasarkan pola syariah, maka Koperasi Simpan Pinjam JASA, pada tanggal 17 Agustus 2004 meresmikan berdirinya kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah.

Dalam proses berdirinya, Kospin Jasa Syariah Pekalongan menggunakan modal awal pendirian sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dana tersebut diperoleh dari penyertaan modal Koperasi Simpan Pinjam Jasa (konvensional).

Dalam operasional sehari-hari, administrasi Konpin Jasa Syariah terpisah dengan administrasi Koperasi Simpan Pinjam Jasa (konvensional). Pengelolaan dana, operasional pembiayaan dan pencatatan akuntansi dilaksanakan menurut sistem syariah yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam pemberian pelayanan kepada anggota/calon anggota bebas memilih sistem yang dikehendaki untuk transaksi keuntungan usahanya.

Dalam rangka mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Kospin Jasa Syariah memiliki sarana perkantoran yang nyaman bagi anggota, calon anggota

dan mitra usaha dalam menggunakan produk dan layanan dari Kospin Jasa Syariah. Alamat kantor : Jl. KH. Wahid Hasyim 21-23 Pekalongan, Telp. (0285) 431766, Fax (0285) 434904.

## 2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan<sup>2</sup>

Sebagai bagian dari Kospin Jasa (konvensional), Kospin Jasa Syariah, dalam visi yang disandang dan misi yang diembannya dalah menjadi satu kesatuan usaha. Apabila Koperasi Simpan Pinjam Jasa memiliki Visi “Bersama Membangun Usaha”, maka sebagai sebuah kesatuan usaha, Kospin Jasa Syariah merumuskan visinya yaitu:

“Menjadi usaha koperasi yang mampu mendorong perkembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah melalui sistem keuangan sesuai prinsip syariah”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang disandang, Kospin Jasa Syariah melakukan misinya untuk:

“Bekerjasama memfasilitasi kegiatan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah guna meraih poin peluang pengembangan usaha melauai keunggulan jaringan usaha yang berpola syariah”.

Dalam rangka mewujudkan rumusan visi dan misi, maka Kospin Jasa Syariah secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan proses pembelajaran tanpa henti untuk dapat menjadi lembaga keuangan syariah pilihan masyarakat. Oleh sebab itu untuk memantapkan pola operasionalnya, Kospin Jasa Syariah memiliki keyakinan dasar :

---

<sup>2</sup> Ibid

a. Kepercayaan

Koperasi Syariah yakin bahwa semangat saling percaya akan memacu kreatifitas dan inisiatif karyawan untuk mengembangkan sistem dan bisnis syariah, oleh karena itu hubungan antar pengurus, pimpinan dan karyawan dalam tim, dan antar tim dibangun berlandaskan pada kepercayaan terhadap akhlak mulia dan keahlian.

b. Kebersamaan dan kesetaraan

Kebersamaan dan kesetaraan, merupakan kekuatan organisasi untuk mengantisipasi perkembangan bisnis koperasi dan pengusaha kecil menengah, oleh karena itu kami akan senantiasa menjaga kebersamaan antar pimpinan dan karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mitra usaha.

c. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan salah satu hal pememacu kegairahan yang mendorong kinerja seluruh sumberdaya insani koperasi, oleh karena itu Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah membangun sikap mental keterbukaan dan senantiasa berbagi informasi kepada seluruh sumber daya insani sehingga terbangun semangat bertanggung jawab dan bekerJasama dalam organisasi.

d. Ketulusan dan kebersihan

Ketulusan dan kebersihan lahir dan batin merupakan dasar bagi seluruh hubungan antar manusia dan antar organisasi, oleh karena itu Kospin Jasa Syariah akan melipat gandakan manfaat yang dapat

diberikan kepada seluruh anggota dan mitra usaha melalui pembangunan kualitas hubungan yang tulus dan bersih.

e. Istiqomah

Kospin Jasa Syariah akan senantiasa konsisten menjalankan bisnis koperasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan segala kosekuensinya.

f. Nilai Dasar


Dengan keyakinan dasar yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada seluruh mitra usaha, Kospin Jasa Syariah mempunyai nilai dasar untuk senantiasa :

- Menjaga kepercayaan (*amanah*)
- Melayani dengan kerendahan hati
- Memudahkan, tidak menyulitkan
- Bersikap adil
- Transparan
- Semangat memberikan pelayanan terbaik
- Menghargai kreatifitas, kerja keras dan kerja cerdas.

3. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Pekalongan

Untuk melihat gambaran secara kesuruhan organisasi Kospin Jasa Syariah, struktur organisasi menampilkan gambaran tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pendelegaannya dari atas ke bawah.

Berikut adalah gambar struktur organisasi Kospin Jasa Syariah Pekalongan.<sup>3</sup>



Struktur organisasi pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel, dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas.

Uraian kerja antar bagian pada perusahaan sehubungan dengan proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Pimpinan Kantor

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan kepada pengurus Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- 2) Membuat kebijakan mengenai proses pengajuan simpanan dan pinjaman yang diajukan oleh anggota dan calon anggota

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 8 Nopember 2007

- 3) Membina dan menciptakan hubungan yang baik diantara karyawan di Kospin Jasa Syariah
- 4) Membina hubungan baik dengan para calon anggota dan anggota
- 5) Membuat dan menentukan strategi-strategi yang dapat memajukan Kospin Jasa Syariah

b) Kepala Bagian Operasional

- 1) Bertanggung jawab langsung tentang kegiatan Kospin Jasa Syariah Pekalongan kepada pimpinan kantor
- 2) Mengurusi dan mengawasi administrasi intern Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- 3) Mengontrol dan mengawasi tentang proses pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan calon anggota
- 4) Membantu pimpinan kantor dalam membuat dan melaksanakan strategi yang dibuat oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- 5) Melakukan kegiatan personal selling dengan cara melakukan presentasi di instansi-instansi yang ada di Pekalongan secara bertahap

c) Accounting

- 1) Membuat laporan keuangan yang terjadi di Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- 2) Membantu Kepala Bagian Operasional dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari di Kospin Jasa Syariah Pekalongan

d) Administrasi Rekening

- 1) Memeriksa semua rekening yang masuk dari anggota ataupun calon anggota
- 2) Melakukan konfirmasi tentang jumlah rekening dari anggota atau calon anggota kepada semua cabang Kospin Jasa syariah yang ada di Jawa Tengah
- 3) Membantu melakukan in house selling yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada anggota maupun calon anggota yang datang ke kantor Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

e) Teller

- 1) Melayani anggota dan calon anggota dalam melakukan transaksi simpanan dan pinjaman.
- 2) Melakukan kegiatan intern personal selling dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan menjelaskan produk-produk Jasa layanan dari Kospin Jasa Syariah Pekalongan

f) CSO (Customer Service Officer)

- 1) Memberikan penjelasan kepada anggota dan calon anggota yang datang di Kospin Jasa Syariah Pekalongan.
- 2) Membantu melakukan kegiatan eksternal personal selling yang dilakukan oleh kepala bagian operasional.

## g) Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab terhadap Kepala Bagian Operasional tentang semua pembiayaan yang diajukan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- 2) Memeriksa syarat-syarat kelengkapan dari anggota dan calon anggota yang akan mengajukan simpanan
- 3) Merekomendasikan anggota dan calon anggota yang telah memenuhi persyaratan kepada pimpinan kantor
- 4) Membantu Kepala Bagian Operasional dalam melakukan kegiatan eksternal personal selling

## h) ICU (Internal Control Unit)

- 1) Bertanggung jawab terhadap pimpinan kantor
- 2) Memeriksa keseluruhan transaksi yang terjadi dimasing-masing bagian.
- 3) Memeriksa kasus-kasus pembiayaan yang bermasalah

4. Dewan Pengurus Syariah<sup>4</sup>

Kospin Jasa Syariah dalam pengelolaannya merupakan bagian dari kesatuan usaha Koperasi Simpan Pinjam Jasa secara keseluruhan. Kospin Jasa Syariah melayani pendanaan (simpanan) dan pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>4</sup> Brosur Profil Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan syariah, Kospin Jasa Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari :

- 1). K.H. Moch. Akrom Shofwan
  - 2). H. Abdul Aziz Chudhori
  - 3). H. Usfuri
5. Produk-produk Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- a) Produk-produk pembiayaan<sup>5</sup>

(1) *Murabahah* (jual beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kospin Jasa Syariah sebagai penjual dan anggota/calon anggota sebagai pembeli. Kospin Jasa Syariah memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan oleh pembeli secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan barang modal yang akan dipergunakan untuk usaha anggota, namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan *murabahah* ini juga untuk para pegawai negeri maupun swasta yang membutuhkan barang-barang untuk investasi.

---

<sup>5</sup> Brosur Produk-produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan

Barang yang dapat dibiayai dengan prinsip *murabahah* :

- Pembelian / renovasi rumah
- Pembelian tanah / kavling / rumah
- Pembelian kendaraan bermotor / mobil
- Pembelian barang elektronik
- Pembelian barang dagangan
- Pembelian sarana dan prasarana usaha

Jangka waktu pembiayaan *murabahah* sampai dengan 48 bulan.

(2) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan jenis pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dimana pihak Kospin Jasa Syariah dan anggota / calon anggota sama-sama menyediakan dana atas suatu usaha. Pembayaran bagi hasil kepada Kospin Jasa Syariah diberikan setiap bulan dan pokok / modal diberikan pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Jangka waktu pembiayaan *musyarakah* ada 2 yaitu :

- Tiga (3) bulan (*Musyarakah Insidentil*)
- Dua belas (12) bulan (*Musyarakah Harian*)

b) Produk-produk pendanaan<sup>6</sup>

(1) Tabungan Koperasi *Wadiah*

Tabungan dengan menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yad Ad Dhamamah*, dimana Kospin Jasa Syariah dapat mengelola dana

---

<sup>6</sup> Brosur Produk-produk Simpanan (pendanaan) Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah

tersebut dan menjamin keamanan dana secara utuh dan dapat ditarik kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota/calon anggota.

Melalui tabungan Koperasi *Wadiyah*, anggota / calon anggota dapat memperoleh berbagai manfaat :

- Kenyamanan bertransaksi dan aman
- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat
- Memperoleh bonus sesuai dengan kebijakan
- Mendapat buku tabungan
- Atas permintaan anggota / calon anggota Kospin Jasa Syariah dapat memindahkan atau mengirikan (transfer) uang tabungan sesuai permintaan.

## (2) Tabungan Koperasi *Mudharabah*

Tabungan ini menggunakan dengan prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqoh*. Tabungan ini oleh Kospin Jasa Syariah diperlukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang dikelola secara professional dan memenuhi aspek syariah.

Tabungan ini dapat membantu dalam mengamankan dan pengelolaan keuangan anggota/calon anggota. Melalui tabungan koperasi *mudharabah*, anggota/calon anggota dapat memperoleh berbagai manfaat :

- Kenyamanan bertransaksi
- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat

- Memperoleh bagi hasil untuk saldo rata-rata minimal Rp. 500.000
- Mendapatkan buku tabungan
- Atas permintaan anggota Kospin Jasa syariah dapat memindahkan atau mengirimkan (transfer) uang tabungan sesuai permintaan.

### (3) Tabungan Harian *Wadiah*

Tabungan harian *wadiah* Kospin Jasa Syariah ini dirancang sebagai sarana untuk memudahkan transaksi keuangan dan sangat tepat bagi anggota/calon anggota yang ingin mengatur dana dalam usaha. Tabungan harian ini didasarkan pada prinsip *Al-Wadiah Yad Ad-Dhamamah* yang menarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media tanda terima Kospin Jasa Syariah.

Dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Ad-Dhamamah*, sebagai pemilik tabungan harian *wadiah*, anggota/calon anggota menitipkan kepada Kospin Jasa Syariah dan dengan seijin anggota/calon anggota, Kospin Jasa Syariah akan menggunakan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu anggota/calon anggota membutuhkannya.

Dalam produk *wadiah* ini anggota/calon anggota yang menabung dengan tabungan *wadiah* akan mendapat fasilitas :

- Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Mendapatkan bonus sesuai kebijakan Kospin Jasa Syariah

- Dapat untuk pemindahbukuan
- Memperoleh buku tanda terima

(4) Tabungan Haji Labbaika *Mudharabah*

Tabungan haji labbaika *mudharabah* adalah tabungan yang diperuntukkan khusus untuk merencanakan ibadah haji anggota/calon anggota, dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Al-Mutlaqah*, dimana Kospin Jasa Syariah akan mengelola dana tabungan tersebut secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan hasil keuntungannya akan dibagikan kepada anggota/calon anggota dan Kospin Jasa Syariah sesuai nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati.

Anggota/calon anggota yang menggunakan produk ini akan memperoleh fasilitas :

- Akan memberikan kemudahan layanan untuk mendapatkan kuota keberangkatan anggota/calon anggota, karena Kospin Jasa syariah sudah bekerja sama dengan bank koresponden (sesuai syariah) dalam Siskomat
- Mendapatkan cinderamata eksklusif
- Dapat diberikan fasilitas bantuan dana talangan haji dari Kospin Jasa Syariah.
- Mendapatkan bagi hasil.
- Pada saat penyimpanan sudah terdaftar dalam Siskomat, penyimpan mendapatkan fasilitas asuransi.

#### (5) Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan berjangka *mudharabah* adalah simpanan berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah*. Simpanan berjangka ini diperlukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang dikelola secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Hasil dari pembiayaan ini dibagihasilkan antara anggota/calon anggota dan Kospin Jasa Syariah sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati dimuka. Adapun manfaat yang didapat :

- Aman dan terjamin
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, diberikan setiap bulan secara tunai atau dibukukan secara otomatis ke rekening tabungan anggota/calon anggota.
- Membantu perencanaan program investasi
- Simpanan anggota/calon anggota aman duniai dan ukhrawi karena dikelola sesuai dengan prinsip syariah
- Simpanan dioperasikan ke sektor-sektor usaha khususnya usaha kecil dan menengah yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariah untuk memajukan ekonomi ummat

Sedangkan fasilitas yang ditawarkan oleh Kospin Jasa Syariah mengenai simpanan berjangka *mudharabah* ialah :

- Jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan
- Jatuh tempo simpanan berjangka dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO/Automatic Roll Over*)
- Bagi hasil dibayarkan pada saat jatuh tempo dengan cara diambil tunai atau dibukukan kerekening tabungan

c) Pelayanan Jasa lainnya

Kospin Jasa Syariah selain memberikan produk-produk pembiayaan maupun pendanaan juga memberikan pelayanan kepada anggota/calon anggota berupa layanan :

- Penagihan (inkaso) dan kiriman uang (transfer) dengan akad *wakalah*.
- Talangan dana haji dengan akad *Al-Qard*.

## **B. Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di Kospin Jasa Syariah Pekalongan**

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bukti perjanjian atau akad di antara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari sebuah transaksi dan atau kerjasama di mana dalam akad tersebut termaktub segala ketentuan, kebijakan, keputusan, dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi dan atau Bekerjasama yang memiliki kekuatan hukum dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada pembiayaan *musyarakah* di Kospin Jasa Syariah Pekalongan

Praktek pembiayaan *musyarakah* merupakan kesepakatan antara Kospin Jasa Syariah dan nasabah guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal dan produktif, dimana porsi modal yang dicampurkan berbeda dalam jumlah, karena Kospin Jasa Syariah hanya memberikan tambahan modal sesuai kebutuhan pembiayaan.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah membagi produk pembiayaan *musyarakah* menjadi dua yaitu:<sup>7</sup>

1. Pembiayaan *Musyarakah* Insidentil

Pembiayaan *musyarakah* ini mempunyai jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang, pembiayaan *musyarakah* insidentil ini jaminannya dapat menggunakan surat berharga atau BPKB, dalam pembiayaan ini pemohon pembiayaan atau mitra kerja dapat memohon dana modal minimal 10 juta rupiah atau lebih

2. Pembiayaan *Musyarakah* Harian

Pembiayaan *musyarakah* harian mempunyai jangka waktu lebih panjang yaitu selama 12 bulan, dan bisa diperpanjang. Mitra usaha yang mengajukan harus dengan jaminan surat berharga seperti sertifikat tanah atau surat lain yang disetujui oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Untuk *musyarakah* berjangka, mitra usaha dapat mengajukan minimal 50 juta rupiah atau lebih.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 7 Januari 2008

Pengucuran dana *musyarakah* berjangka menggunakan sistem plafon yang berikan berbentuk rekening, yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dalam tiap bulannya.

Dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah* di Kospin Jasa Syariah tidak lepas dari prosedur sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang didapat dari Customer Service, melampirkan identitas diri (KTP) pemohon serta istri atau orang berhubungan dengan agunan permohonan musyarakah, kartu keluarga, SIUP, NPWP atau tanda daftar perusahaandan dokumen lain yang dibutuhkan. Agunan dapat berupa BPKP, Sertifikat Tanah, atau dokumen berharga lainnya yang disetujui oleh Kospin Jasa syariaiah.
2. Kemudian bagian pembiayaan mensurvey ke lokasi usaha nasabah. Melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada SPP dengan kondisi yang sesungguhnya, memeriksa kelengkapan pembukuan, SIUP, NPWP, atau tanda Daftar Perusahaan, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil pemeriksaan SPP untuk dianalisis dan diteruskan kepada pimpinan koperasi.
3. Pimpinan Koperasi Jasa Syariah Pekalongan beserta Kabag Opesarional selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dari tim survey yang terdiri dari dua orang dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 8 Januari 2008

### C. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di Kospin Jasa Syariah Pekalongan

Lembaga keuangan syari'ah mempunyai perbedaan dengan lembaga konvensional, diantara perbedaan itu terletak pada sistem bagi hasil dan sistem bunga. Sistem bagi hasil di Kospin Jasa Syariah Pekalongan dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada laporan keuangan yang diserahkan nasabah sebelumnya dengan melihat laba bersih usaha serta prediksi laba yang akan diperoleh setelah mendapat tambahan dari Kospin Jasa Syariah dalam tiap bulannya.

Untuk prosentasi bagi hasil sudah ditentukan diawal oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan dan itu sudah menjadi ketentuan dari pihak Kospin Jasa Syariah Pekalongan, dengan prosentase pembagian sebagai berikut.

#### 1. Pembiayaan *Musyarakah* Insidentil<sup>9</sup>

Prosentase bagi hasil *musyarakah* insidentil ialah pihak Kospin 29,89% sedangkan nasabah ialah 70,11%. Untuk jumlah nominal uang bagi hasil ditentukan dari prediksi rata-rata laba (laba kotor) dikurangi biaya operasional perusahaan menjadi keuntungan yang dibagi sesuai dengan prosentase diatas. Untuk tiap bulan, bagi hasil tidak pasti sama tergantung dari prediksi laba bersih bulan itu, untuk pelunasan modal dari Kospin Jasa Syariah dilunasi pada waktu berakhirnya kontrak *musyarakah*.

---

<sup>9</sup> Brosur contoh kesepakatan perhitungan bagi hasil *musyarakah* insidentil di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan

Contoh kesepakatan pembiayaan *musyarakah* insidentil sebagai berikut

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini, Nama ;

1. IMAMUDIN, Sarjana Ekonomi Pimpinan Kantor Kospin JASA Syariah bertindak untuk dan atas nama Kospin JASA Syariah yang berkedudukan di Jl. Kh. Wahid Hasim No. 21-23 Pekalongan, selanjutnya disebut pihak pertama
2. FULAN bertempat tinggal di Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Untuk dan atas nama sendiri, dan telah memperoleh persetujuan dari istri yaitu nyonya FULANAH

#### SEPAKAT BAHWA

A. Modal untuk usaha KERAJINAN TANGAN adalah sebesar Rp.905.000.000 (*Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*), dengan porsi modal adalah sebagai berikut

Pihak Pertama : Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)

Pihak Kedua : Rp. 855.000.000 (*Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*)

B. Perhitungan Nisbah (Bagi Hasil) dihitung dari laba yang diperoleh pihak kedua (sesuai proyeksi tabel dibawah) dengan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Pihak Pertama : 29,89 %

Pihak Kedua : 70,11 %

C. Kesepakatan Perhitungan Bagi Hasil Musyarakah ini tidak terpisah dari perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah

No. 001/JS.Syariah/1/D.3/I/2008 tanggal 02-Januari-2008

No.	Bulan	Omset	Rataan Laba	Biaya Operasional	keuntungan Yang Dibagi	Nisbah (Bagi Hasil)		Pembayaran Bagi Hasil dan Pokok Modal		Total Pembayaran	Pokok Modal	Proporsi dari Modal Keseluruhan
						Jasa Syariah	Fulan	pokok	Bagi hasil			
						29,89%	70,11%					
1	02-Feb-2008	350.000.000	73.500.000	25.000.000	48.500.000	800.833	47.699.167		800.833	800.833	50.000.000	5,52 %
2	02-Mart-2008	353.000.000	70.600.000	25.229.032	45.370.968	749.167	44.621.801		749.167	749.167	50.000.000	5,52 %
3	02-April-2008	355.000.000	74.550.000	26.050.000	48.500.000	800.833	47.699.167		800.833	800.833	50.000.000	5,52 %
	02-April-2008							50.000.000		50.000.000		
	Total	1.058.000.000	218.650.000	76.279.032	142.370.968	2.350.833	140.020.134	50.000.000	2.350.833	52.350.833		

Selama berdiri, Kospin Jasa Syariah Pekalongan telah mengucurkan dana untuk pembiayaan *musyarakah* insidentil sebanyak Rp. 5.093.000.000 untuk 38 nasabah<sup>10</sup>

2. Pembiayaan *Musyarakah* Harian<sup>11</sup>

Untuk prosentasi pembiayaan *musyarakah* harian prosentase nisbahnya yaitu: KOSPIN 1,356% sedangkan nasabah 98,644%. Pembagiannya nisbah menggunakan cara yaitu target penjualan nasabah dikali rata-rata pemakaian modal nasabah berbulan dikali nisbah Kospin Jasa syariah dibagi plafond pembiayaan *musyarakah* harian dari Kospin jasa syariah.

Contoh kesepakatan pembiayaan *musyarakah* harian sebagai berikut:

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 11 Januari 2008

<sup>11</sup> Brosur contoh kesepakatan perhitungan bagi hasil *musyarakah* harian di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama :

1. IMAMUDIN, Sarjana Ekonomi, pimpinan kantor kospin jasa syariah bertindak untuk dan atas nama kospin jasa syariah yang berkedudukan di jl. Wahid Hasim No. 21-23 Pekalongan. selanjutnya disebut pihak pertama
2. FULAN, bertempat tinggal di Pekalongan Barat Kota Pekalongan, pemilik rekening Simpanan Harian Wadiah Nomor : 101901000295 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Dan telah mendapatkan persetujuan dari Istri yaitu Nyonya FULANAH Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat bahwa :

- A. Modal untuk dagang kain ATBM antara pihak pertama dan pihak kedua adalah sebesar Rp. 766.627.092,- (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan porsi modal adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama : Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pihak Kedua : Rp.636.627.092,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam  
Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan  
Puluh Dua Rupiah)

- B. Pihak kedua akan menargetkan dan merealisasikan penjualan DAGANG KAIN ATBM setiap bulan sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

C. Nisbah (bagi hasil) setiap bulan untuk:

- Pihak pertama : 1,356% (Satu Koma Tiga Lima Enam Prosen)
- Pihak kedua : 98,644% (Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Empat Empat Prosen)

$\frac{\text{Target (realisasi penjualan) Pihak Kedua perbulan} \times \text{Rata-rata pemakaian modal Pihak Pertama perbulan} \times \text{nisbah Pihak Pertama}}{\text{Plafond Pembiayaan Harian Syariah (Plafond Modal Pihak Pertama)}}$
---

D. Pembiayaan bagi hasil dari pihak kedua kepada pihak pertama akan dilakukan pada tiap-tiap akhir bulan yang bersangkutan

E. Kesepakatan perhitungan bagi hasil musyarakah ini tidak terpisah dari perjanjian pembiayaan *al-musyarakah* no. 021/JS.syariah/1/D.3-H/XII/2007, tanggal 27 desember 2007.

Selama berdiri, Kospin Jasa Syariah Pekalongan telah mengucurkan dana untuk pembiayaan *musyarakah* harian sebanyak Rp. 649.000.000 untuk 55 nasabah<sup>12</sup>

Pembayaran nisbah kepada Kospin Jasa Syariah Pekalongan diberikan pada tiap akhir bulan yang bersangkutan, untuk pelunasan modal dari Kospin Jasa Syariah dilunasi pada waktu berakhirnya kontrak *musyarakah*.

Dalam pelaksanaan musyarakah pihak Kospin Jasa Syariah hanya memberikan tambahan modal, tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, sedangkan nasabah sebagai pelaksana usaha dan menyiapkan modal untuk digabungkan dengan modal dari Kospin Jasa Syariah.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 11 Januari 2008

Tanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam usaha ditanggung oleh nasabah, dan nasabah tetap wajib membayar uang yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah kepada nasabah serta membayar bagi hasil yang sudah ditentukan yang belum dibayar sebelum pemutusan kontrak pembiayaan *musyarakah*<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, pihak Kospin terus memantau nasabah guna mengetahui penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh Kospin kepada nasabah, agar tidak disalah gunakan.

Dalam pembiayaan *musyarakah* selama ini belum terjadi kerugian yang dialami pihak nasabah karena adanya pemantauan dari Kospin Jasa Syariah kepada usaha nasabah, apabila terjadi kegoncangan perusahaan dalam mengelola, pihak Kospin dapat mengambil sikap apakah dana pembiayaan *musyarakah* akan diputus kontraknya agar nasabah tidak keberatan dalam memberikan bagi hasilnya atau justru ditambah modalnya guna menstabilkan perjalanan perusahaan.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 8 Januari 2008

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KOSPIN JASA SYARIAH**  
**PEKALONGAN**

**A. Analisis Praktek Pembiayaan *Musyarakah* Di Koperasi Simpan Pinjam  
Jasa Syariah Pekalongan**

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekkan sejak jaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya akan tetapi tidak ditemukan adanya ketentuan serta rincian tentang perjanjian ini. Penjelasan-penjelasan yang terperinci diberikan oleh para fuqaha, sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah tentang metode-metode perjanjian usaha yang lazim dipergunakan dalam *syirkah* pada masa masyarakat Islam terdahulu.

Metode-metode ini digunakan untuk kesejahteraan manusia, karena sering terjadi seseorang yang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Melalui sistem *musyarakah* kedua pihak ini memungkinkan untuk mencapai tujuan bersama dengan jalan kerjasama.

Demikian pula hal ini memungkinkan apabila ada dua orang yang memiliki modal, daripada melakukan usaha sendiri akan lebih efektif dan menguntungkan apabila bergabung dan bekerjasama. Berdasarkan teori perbankan syari'ah prinsip *musyarakah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) demikian juga dengan Kospin Jasa

Syariah Pekalongan yang menerapkan prinsip ini ke dalam salah satu produk pembiayaannya. *Musyarakah* biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Adapun setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Kospin. Pembiayaan *musyarakah* yaitu suatu perjanjian dimana Kospin Jasa Syariah menyediakan modal tambahan dan sebagian lainnya disediakan oleh pihak nasabah. Adapun praktek *musyarakah* di Kospin Jasa Syariah meliputi tata cara sebagai berikut:

1. Kospin Jasa Syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap *feasible* berdasarkan prinsip *musyarakah (project financing participation)*
2. Dalam skema pembiayaan Kospin Jasa Syariah dengan nasabah menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.
3. Semua pihak termasuk Kospin Jasa Syariah mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan, setidaknya dalam hal memberi masukan atau saran dalam usaha.
4. Semua pihak melalui suatu negoisasi menyetujui *nisbah* pembiayaan keuntungan usaha yang ditetapkan di awal kostrak.
5. Apabila terjadi kerugian di dalam usaha maka ditanggung oleh nasabah.

Jika ditinjau dalam literatur hukum Islam yang telah dijelaskan pada Bab II, pembiayaan yang di praktekkan oleh Kospin Jasa Syariah

Pekalongan termasuk *syirkah inan* yaitu dimana Kospin Jasa Syariah dan nasabah secara bersama-sama berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dan tidak mensyaratkan persamaan modal dan keuntungan dan pertanggung jawabnya sebatas besar penyertaan modal.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktek pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Jasa syariah Pekalongan tergolong dari *syirkah inan* terlihat dari modal, pekerjaan dan keuntungan yang di sertakan tidak sama.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Di Kospin Jasa Syariah Pekalongan**

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini Kospin Jasa Syariah berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian Kospin Jasa Syariah dapat mengajak dan menciptakan masyarakat untuk melakukan kerja sama ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah dan menjauhi riba. Karena ekonomi Islam mempunyai kelebihan yaitu memberikan kode etik dalam pelaksanaan

ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk jalan sistem ekonominya.<sup>1</sup>

Karena pemenuhan materi dalam Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan tetapi merupakan suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang bagi misi yang diemban sebagai khalifah di bumi. Untuk memenuhi kebutuhan materi tersebut manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan dalam bentuk kerja sama lainnya.

*Musyarakah* adalah bentuk kedua dari prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan syari'ah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan yang menerapkan prinsip ini ke dalam salah satu produk pembiayaannya.

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu kesepakatan antara Kospin Jasa Syariah dengan nasabah untuk membiayai proyek dimana Kospin dan nasabah secara bersama-sama menyediakan dana. Adapun transaksi *musyarakah* ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama-sama.

Mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan, didapatkan dari dana tabungan nasabah yang dikumpulkan menjadi satu dengan produk-produk lain untuk dikelola. Dalam salah satu penyaluran dana (pembiayaan)

---

<sup>1</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 1997, hlm. 167

Kospin Jasa Syariah Pekalongan menggunakan sistem *musyarakah*. Hal ini bisa terlihat dari prosedur pembiayaan yang telah dijelaskan dimuka. Melihat prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dipraktekkan oleh Kospin Jasa Syariah, maka kita bisa mengetahui secara pasti apakah praktek pembiayaannya sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum. Hal ini bisa terlihat dari:

1. Syarat modal

- a. Modal *musyarakah* harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. *Musyarakah* tidak sah jika jumlah modal tidak diketahui dengan jelas karena akan susah dalam mengetahui untung ataupun rugi yang didapat. Untuk modal yang dicampurkan antara Kospin Jasa Syariah dengan nasabah jelas tercantum dalam akad.
- b. Modal *musyarakah* adalah jumlah uang yang dikeluarkan Kospin untuk membiayai modal kerja nasabah sesuai perhitungan atau analisa kebutuhan modal kerja (KMK).
- c. Modal *musyarakah* harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang terdapat dalam formulir. Tujuan penggunaan modal yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Syariah merupakan syarat mutlak dalam akad *musyarakah*, usaha yang dilaksanakan nasabah harus usaha yang halal dan produktif. Akan tetapi dalam prakteknya Kospin sulit sekali memantau modal yang dikeluarkan apakah sesuai dengan akadnya, karena kebanyakan nasabah mempunyai berbagai usaha.

## 2. Manajemen

*Musyarakah* merupakan kontrak yang melibatkan beberapa orang yang secara bersama-sama mengelola usaha guna memperoleh keuntungan (*profit*) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. dengan lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini Kospin, dimana manajemen pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh nasabah sedangkan Kospin hanya berperan sebagai surveyor dan kontroler saja.

## 3. Perhitungan bagi hasil

Kalau dilihat dari hukum Islam pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat prosentase modal dan dalam pengelolaan usaha, sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi

Pembagian nisbah bagi hasil di Kospin Jasa Syariah ditetapkan oleh pihak Kospin dengan kesepakatan dari nasabah, untuk prosentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak Kospin. Dalam negosiasi yang dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnisnya.

Untuk nominal uang yang harus disetorkan tergantung dari awal ketika akad disepakati (baca Bab III, sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Kospin Jasa Syariah Pekalongan)

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 3. Objek Akad c. keuntungan 3). telah memaparkan yaitu Setiap keuntungan mitra harus

dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra<sup>2</sup>

4. Pembayaran angsuran

- a. Keuntungan dari pengembangan dana *musyarakah* dibagikan kepada Kospin dan nasabah sesuai nisbah (porsi) bagi hasil yang disepakati.
- b. Pembayaran modal oleh nasabah dilakukan dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak pembiayaan *musyarakah* selesai dan pembayaran bagi hasil diberikan tiap akhir bulanan sampai masa pembiayaan berakhir.

5. Resiko usaha

Resiko usaha merupakan tanggung jawab pihak nasabah karena pihak Kospin Jasa Syariah dalam hal ini hanya bertindak sebagai sumber dana dan monitoring serta konsultan dalam usaha.

Jika dalam perjalanan terjadi kegoyangan dalam usaha maka pihak Kospin Jasa Syariah akan mengambil tindakan apakah dihentikan pengucuran modalnya atau justru ditambah modal guna menyelamatkan perusahaan, dengan cara memperbaharui kontrak, keputusan ini tergantung dari pihak direksi Kospin Jasa Syariah

Jika terjadi kerugian dalam menjalankan usaha merupakan tanggung jawab nasabah.

---

<sup>2</sup> Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005, hlm.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 3. Objek Akad d. Kerugian telah dipaparkan yaitu Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal<sup>3</sup>.

6. Pemutusan kontrak *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* dapat dihentikan sebelum jangka waktunya apabila:

- a. Nasabah terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه ابو داود بسند صحيح)

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud).<sup>4</sup>

- b. Nasabah dan pihak Kospin Jasa Syariah sepakat untuk mengakhiri kontrak.
- c. Terjadi kecenderungan penurunan usaha nasabah secara terus menerus yang dikhawatirkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 152

<sup>4</sup> Ash-Shon'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998, hlm. 64

## 7. Akad Pembiayaan

Rukun *syirkah* menurut para ulama' meliputi *Sighat* (Ijab dan Qabul), *Al 'Aqidain* (subjek perikatan), *Mahallul Aqd* (objek perikatan)<sup>5</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.<sup>6</sup>

Para ulama' sepakat bahwa akad *musyarakah* tidak wajib sebelum pihak pelaksana memulai usahanya, karena pemilik modal dan pelaksana bisa membatalkannya, dengan alasan jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa madharat baik terhadap pemberi atau penerima modal.

Akad pembiayaan *musyarakah* yang digunakan di kospin jasa syariah telah sesuai dimana akad *musyarakah* terdapat *ijab qabul*, adanya subyek perikatan yaitu pihak Kospin Jasa Syariah dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari kospin jasa syariah untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa.

---

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 74.

<sup>6</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta, Wijaya, 1969, hlm. 66.

Apabila dalam pelaksanaan *musyarakah* terjadi penipuan atau ada unsur *gharar* maka *musyarakah* yang dilakukan hukumnya batal.<sup>7</sup>

#### 8. Jaminan atau agunan

Jika dilihat dari hukum Islam *musyarakah* hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (*trust*) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh Kospin adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam *aqad*.

Berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan Kospin, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun Kospin harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem *profit and loss sharing*. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada Kospin berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak Kospin akan terbebas menanggung kerugian.

Dalam perbankan syari'ah tidak diperkenankan meminta jaminan karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi *musyarakah* tidak boleh mengandalkan jaminan karena

---

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, 682 H, hlm. 21

dengan adanya jaminan tidak akan meneropong watak, karakter dari nasabah karena hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutup kerugian.

Dengan melihat mekanisme diatas, pembiayaan *musyarakah* yang dipraktekkan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan ada beberapa poin yang tidak jauh beda dengan lembaga keuangan konvensional yaitu menggunakan penetapan nominal uang yang harus dibagi dengan pihak Kospin jasa syariah diawal perjanjian kontrak musyarakah, walaupun setiap bulannya bisa berbeda jumlahnya melalui negosiasi dua belah pihak pada waktu akad tetapi mengandung unsur *gharar* karena belum mengetahui hasil dari usaha, hal ini menjadikan nasabah menjadi pihak yang tidak diuntungkan karena tidak melihat apakah usaha nasabah mendapatkan laba atau rugi. Dengan memakai agunan atau jaminan dalam akad *musyarakah*, tatkala nasabah kolaps nilai jaminan menjadi milik Kospin Jasa Syariah.

Jadi penulis merasa bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* di Kospin Jasa Syariah Pekalongan melibatkan resiko mendekati operasi-operasi lembaga keuangan konvensional yang berdasarkan bunga dan tidak sesuai dengan syari'ah. Karena dalam syari'ah diasumsikan lebih mengutamakan kelayakan usaha, agar semua orang baik pengusaha maupun bukan mempunyai kesempatan untuk berusaha disamping moral agama yang harus dijadikan landasan utamanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *musyarakah* yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan bila ditinjau dari akad dalam literatur hukum Islam sudah terpenuhi yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, akan tetapi pembiayaan *musyarakah* bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian. di Kospin Jasa Syariah Pekalongan masih terdapat beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan diawal dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada kospin yang ditetapkan diawal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh Kospin jasa syariaah pekalongan yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya. nasabah.

Karena adanya hal-hal diatas maka pembiayaan musyarakah yang dilakukan di kospin jasa syariah pekalongan hukumnya batal karena adanya unsur riba dalam praktek musyarakah.

2. Apabila ditinjau dari segi *fiqh*, pembiayaan *musyarakah* yang dipraktikkan Kospin Jasa Syariah tergolong dari jenis *syirkah inan* karena dilihat dari modal, keuntungan, pekerjaan yang disertakan kedua belah pihak tidak sama.

#### **B. Saran-saran**

1. Membenahi sistem pembiayaan *musyarakah* terutama mengenai bagi hasil, jaminan dan resiko usaha yang dijalankan nasabah tidak semata-mata tanggung jawab nasabah.
2. Lebih memperhatikan pemasalahan-permasalahan yang dihadapi nasabah dalam mengelola usaha
3. Pembenahan di sektor internal lebih difokuskan pada peningkatan kualitas manajerial pengelola. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dibawah bimbingan para ahli.
4. Dari segi jumlah nasabah, porsi pembiayaan *musyarakah* lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang mendominasi di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan. Oleh karena itu, diharapkan produk pembiayaan *musyarakah* dan produk yang lain dapat difungsikan secara efektif sejalan dengan semakin beragamnya kebutuhan nasabah, sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan oleh pihak

kospin untuk hanya menerapkan satu atau dua akad saja seperti yang terjadi selama ini.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi walau sempat tertunda karena banyak hal. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih bersifat sederhana yang memungkinkan ditemukannya banyak kekurangan.

Hal ini tentu karena keterbatasan kemampuan penulis. Maka dari itu saran serta kritik yang membangun dari semua pihak penulis harapkan. Akhirnya penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan menjadi kontribusi bagi dunia keilmuan. Amin ya robbal'alamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Madjid, Baihaqi & Saifudin A Rosyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah "Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia"*, Jakarta, PINBUK, 2000.
- Al Kasani, *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 587 H.
- Al Khathab, *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 954 H.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, Libanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Alma, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung, CV. Alfabeta, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shidieqy TM Hasbi, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001.
- Ash-Shon'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998.
- Asy Syirazi, *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 376 H.
- Brosur contoh kesepakatan perhitungan bagi hasil *musyarakah* Harian di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan.
- Brosur contoh kesepakatan perhitungan bagi hasil *musyarakah* insidentil di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan
- Brosur Produk-produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan

- Brosur Produk-produk Simpanan (pendanaan) Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan
- Brosur Profil Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.
- Diebul, Mustafa, *Fiqh Iskam, Mantan Taqrib Dan Dalilnya* Alih bahasa, M. Hasan Buda'ie, Yogyakarta: Sumbangan Offset, 1984.
- Farida, Umma, *Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Prespektif Hukum Islam*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000.
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Rsaja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Humam Kamal, *Fathul Qadir*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 593 H.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 682 H.
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta, Wijaya, 1969.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 1997.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI, 2003.

- Munawwir, Warson, Ahmad, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: *A Munawwir*, 1984.
- Nabhani, Taqyuddin, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moch Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj. Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Globalisasi Dunia*, (Penerjemah Nabhani Idris), Jakarta: cv Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 682 H.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, MUI Pres, 2004.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 595 H.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Setyaningsih, Endang, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Sudarsono, Heri, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Taufiqurrahman, Muhammad, *Analisis Terhadap Pendapat Revisand Baswir Tentang Koperasi Dalam Hukum Islam*. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Wawancara dengan Bp. Raharjo selaku Kabag Operasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Pekalongan
- Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Wijaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Niamil Hida  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Juli 1983  
Alamat : Ds. Kranji, Rt.01, Rw. IX, Kel. Kedungwuni  
Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan  
Pendidikan :

- TK Nurul Anam Kranji Lulus Tahun 1989
- Madrasah Ibtidaiyah (MI) Walisongo Kranji Lulus Tahun 1995
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Katong Kaliwungu Kendal Lulus Tahun 1998
- Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kendal Lulus Tahun 2001
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Semarang, 17 Januari 2008

Muhammad Niamil Hida

## **BIODATA**

Nama : Muhammad Niamil Hida

TTL : Pekalongan, 26 Juli 1983

Nim : 2101220

Fakultas : Syariah IAIN Walisongo Semarang

Jurusan : Muamalah

Nama Orang Tua

Ayah : Khoiruddin Ikhwan

Ibu : Mudzakiroh

Alamat : Jl. Raya Kranji, Gg. Masjid, Rt. 01 Rw. IX, No. 07, Kedungwuni  
Pekalongan